

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU**

Oleh: Rizki Haidir Arifin

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, S.H, M.H

**Alamat: Jl. Sukoharjo, Kel. Suka Mulia, Kec. Sail Kota
Pekanbaru**

Email: rizkiarifin979@gmail.com

Telepon: 0878 9339 8332

Abstract

Supreme Court Regulation Number 4 2019 the change of Supreme Court Regulation Number 2 2015 about Small Claim Court Implementation Procedure regulate about small claim court mechanism from the case received by court until the call for the defendant to implement the decision or called by aanmaning, in the case number 37/pdt.g.s/2021/PN.Pbr and 27/pdt.g.s/2023/PN.Pbr there few things that couldn't applicated according to the regulation, there is the maximal time to finish the lawsuit and the maximal time to determine aanmaning, the purpose of this research is to know how the implementation and the obstacle of Supreme Court Regulation Number 4 2019 the change of Supreme Court Regulation Number 2 2015 about Small Claim Court implementation procedure in Pekanbaru District court.

Type of research used is empirical research and is supported by literature studies, the author directly conducted research on the location to provide a clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Pekanbaru District Court, the sample population in this study was Mr. Jon Kenedi as representative of the plaintiff's attorney, Mr. Boyke Amri as representative of the defendant's attorney, Mr. Salomo Ginting and Mr. Sugeng Harsoyo as Judge of the Pekanbaru District Court, Mr. Sutanto as Registrar of the Pekanbaru District Court, data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this research using interviews, literature review and data analysis

The results of research on problems regarding the implementation of Supreme Court Regulation 4 of 2019 can be concluded that the implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 at the Pekanbaru District Court has actually reduce the accumulatiion case, there are several provisions that have not been implemented in accordance with the Supreme Court Regulation which is caused by a number of internal inhibiting factors. namely limited time and external, namely the absence of the parties at the first hearing. Therefore the judges as the implement of the regulation need to know what is the obstacle of the implementation Supreme Court Regulation in Pekanbaru District Court to solve the unsuitable application of Supreme Court Regulation, and the party who involved in the determine of aanmaning should pay attention to more details regarding the timing of the aanmaning determination and the purpose formed of Supreme Court Regulation Number 4 2019 The Change of Supreme Court Regulation Number 2 2015 about Small Claim Court Implementation Procedure can be achieved.

Keywords: Small Claim Court-Supreme Court Regulation-Implementation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pengadilan selain menegakkan hukum juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip dasar *small claim court* mempermudah masyarakat beracara di pengadilan, karena melalui mekanisme gugatan sederhana, sengketa perdata dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. *Small claim court* diharapkan dapat membuka akses pada masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di pengadilan.¹ Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan). Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian ha.² Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.³

Dengan adanya hukum acara perdata itu setiap orang dapat memulihkan kembali hak keperdataannya yang telah diganggu oleh pihak lain melalui Hakim di pengadilan dan akan mendapat kepastian hukum akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.⁴

Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan

Negeri Pekanbaru telah mengurangi penumpukan perkara, dengan mekanisme gugatan sederhana proses dalam tahapan beracara dapat dilakukan dengan lebih cepat, ringkas, dan sederhana.

Berikut ini tabel jumlah keseluruhan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk periode bulan Januari 2021 sampai bulan Juli 2023, yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Bulan Januari 2021 s/d Bulan Juli 2023

No	Nama Perkara	Tahun 2021	Tahun 2022	Juli 2023
1	Perkara Penyelesaian Gugatan Sederhana	67	57	34
2	Perkara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang Melebihi Waktu	8	6	3
Persentase		12%	11%	9%

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tahun 2023.

Tahap akhir dari proses peradilan perdata dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya

¹Jeims Ronald Topa, Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri, Artikel pada *Jurnal Lex Administratum*, Vol.VI, No. 4 Juni 2017, hlm.42.

²Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.1.

³Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.6.

⁴Miswardi, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Lakeisha, Klaten, 2021, hlm.4.

mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan mengikat belum cukup dan tidak berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat direalisasikan atau dieksekusi. Jadi, putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.⁵

Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.⁶

Fakta yang terjadi di lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. **Pertama** proses gugatan sederhana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pdt.g.s/2021/PN,Pbr dan Putusan Nomor 27/Pdt.g.s/2023/PN.Pbr memakan waktu lebih lama, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah untuk menerapkan penyelesaian gugatan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terlebih dalam Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan, bahwa “penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama”.

Kedua, dilihat dari penetapan *aanmaning*, berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf a Perma Nomor 4 Tahun 2019 bahwa Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi yang diajukan oleh penggugat tertanggal 18 Maret 2022, sedangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan penetapan *aanmaning* Nomor 11/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2022/PN.Pbr tertanggal 21 April 2022. Dengan melihat ketentuan dengan permohonan eksekusi, maka seharusnya penetapan *aanmaning* paling lambat

tanggal 25 Maret 2022, sehingga penetapan *aanmaning* telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan di pengadilan negeri pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

⁵Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm.61.

⁶Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 1.

2. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

Secara Praktis

- a. Bagi pengadilan penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum dan bagi mahasiswa terkhususnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi para pihak penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Perdata terutama dalam Hukum Acara Perdata
- c. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Perdata terutama dalam Hukum Acara Perdata.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas, hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan suatu hal yang dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, artinya pencapaian hal yang

dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

2. Teori Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah 'eigenrichting' atau tindakan menghakimi sendiri.⁸

Dalam hukum acara perdata terdapat asas dalam beracara salah satunya adalah asas persidangan cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas persidangan cepat dan biaya ringan ini yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

⁷Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", Artikel pada *Jurnal Tarbiyah bil Qalam*, Vol.VI, No.1, Januari 2022, hlm.52.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.2.

E. Kerangka Konseptual

1. Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁹
2. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara penyelesaian di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil Rp.500.000.000,00, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana¹⁰
3. Pengadilan adalah membantu mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pengadilan membantu mencari keadilan kepada masyarakat pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹²

Penelitian hukum sosiologis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam melakukan

penelitian mengenai permasalahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena disana terdapat perkara gugatan sederhana yaitu pada putusan nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Pbr.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 2) Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 3) Kuasa Hukum Pihak Penggugat;
- 4) Kuasa Hukum Pihak Tergugat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁴ Berdasarkan sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.2

⁹<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses, tanggal, 28 Maret 2023.

¹⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2)

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.133.

¹³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.118.

¹⁴*Ibid*, hlm.119.

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	13	2	15%
2.	Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
3	Pihak-pihak dalam putusan yang melebihi waktu	34	2	6%
Jumlah		48	5	-

Populasi dan Sampel

Sumber data Tahun 2023

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang terdiri.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) *Herzien Indonesis Reglement (HIR)*;
 - c) *Rechstreglement Buitengewesten (RBG)*;
 - d) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - f) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁵
- 3). Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara terstruktur, cara pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat purposive. Tujuan untuk memilih orang-orang tertentu yang akan diwawancarai tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dapat diperoleh dari orang yang bersangkutan. Pertanyaan seputar gugatan sederhana dan perkara terkait kepada Bapak Jon Kenedi selaku wakil kuasa dari pihak penggugat dan Bapak Boyke Amri selaku wakil kuasa dari pihak tergugat. Serta wawancara dengan Lembaga hukum yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani perkara gugatan sederhana di Pengadilan

b. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki penulis sendiri, serta mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm 32.

¹⁶Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm.32.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Untuk metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada cara deduktif yaitu dengan mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum dalam hal ini pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan lain-lain kepada yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana, gugatan sederhana ini dibentuk dengan tujuan mengurangi penumpukan perkara, pelaksanaannya yang sesuai dengan asas persidangan cepat dan biaya ringan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses penyelesaian gugatan sederhana memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian gugatan pada umumnya, sesuai dengan namanya yaitu sederhana, maka proses penyelesaiannya pun sederhana, salah satunya ialah ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 bahwa “penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama”. Oleh karena itu dengan diaturnya batas waktu maksimal penyelesaian gugatan sederhana, penumpukan perkara akan jauh berkurang, apabila syarat-syarat dalam pelaksanaan gugatan sederhana dapat dipenuhi maka suatu perkara tersebut dapat diselesaikan dengan proses penyelesaian gugatan sederhana.

Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjalan dengan baik, pelaksanaan hukum acara perdata mengacu perma dan tidak keluar dari aturan, hakim sedapat mungkin mengikuti perma yang menjadi acuan hukum acara perdata.¹⁷

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerima 158 perkara gugatan sederhana dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2023, terdapat beberapa perkara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melebihi waktu penyelesaiannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan perkara penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi waktu diuraikan sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 2.1
Jumlah Penyelesaian Gugatan

¹⁷Wawancara dengan Bapak Salomo Ginting, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 6 November 2023, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Bulan Januari 2021 s/d Bulan Juli 2023

No	Nama Perkara	Tahun 2021	Tahun 2022	Juli 2023
1	Perkara Penyelesaian Gugatan Sederhana	67	57	34
2	Perkara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang Melebihi Waktu	8	6	3
Persentase		12%	11%	9%

Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2023

Pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana ini tentu berperan penting dalam mengurangi penumpukan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hal ini merupakan salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pelaksanaan Perma Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih terdapat penerapan ketentuan Perma yang tidak sesuai ketentuannya, sebagaimana penyelesaian gugatan sederhana dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G.S./2021/PN.Pbr yang dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian penerapan ketentuan Perma Gugatan Sederhana, ketidaksesuaian penerapan ketentuan Perma dalam Putusan ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 bahwa “penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama” dan Pasal 31 ayat (2) huruf a Perma Nomor 4 Tahun 2019 bahwa “Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi”.

Penetapan *aanmaning* yang melebihi waktu di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G.S./2021.PN.Pbr, diakibatkan oleh ketidakhadiran para pihak yang berwenang dalam pelaksanaan penetapan *aanmaning*. Setelah menerima Surat Permohonan Eksekusi ketua pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelahnya, sedangkan dalam Putusan ini penetapan *aanmaning* baru keluar 24 hari kerja setelah penerimaan Surat Permohonan Eksekusi, sehingga penetapan *aanmaning* dalam Putusan ini telah melampaui batas waktu yang ditentukan Perma. Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (2) huruf a¹⁸

Penetapan *aanmaning* yang melebihi waktu ini disebabkan oleh ketidakhadiran para pihak yang berwenang dalam pelaksanaan penetapan *aanmaning* di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak Surat Permohonan Eksekusi diterima oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan *aanmaning* melibatkan beberapa pihak diantaranya tim analisis perkara, panitera muda perdata, panitera dan ketua pengadilan. Penetapan *aanmaning* yang melebihi waktu diakibatkan tidak hadirnya pihak yang berwenang tersebut, sehingga mengakibatkan terlampauinya ketentuan batas waktu pelaksanaan *aanmaning* tersebut. Akan tetapi hal ini tidak memiliki akibat hukum yang serius, hanya menyebabkan lebihnya hari dalam penetapan *aanmaning* tersebut.¹⁹

Menurut analisa penulis berdasarkan teori efektivitas suatu hal yang dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, artinya pencapaian hal

¹⁸Wawancara dengan Bapak Sutanto, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 6 November 2023, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Sutanto, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 6 November 2023, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat (3) dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (2) huruf a di Pengadilan Negeri Pekanbaru, masih terdapat penerapan ketentuan yang tidak sesuai yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pelaksanaan peraturan tidak selalu berjalan secara yang diinginkan atau sesuai pengaturannya, seringkali terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan antara pengaturannya dan penerapannya, asas persidangan cepat dan biaya ringan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar pembentukan gugatan sederhana tidak terlaksana sesuai ketentuannya disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga menyebabkan peraturan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat beberapa perkara yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan Perma, yaitu;

Putusan Nomor 37/Pdt.g.s/2021/PN.Pbr yang penyelesaiannya melebihi ketentuan Perma dikarenakan ketidakhadiran pihak tergugat pada persidangan pertama dan Putusan Nomor 27/Pdt.g.s/2023/PN.Pbr yang penyelesaiannya melebihi ketentuan Perma dikarenakan ketidakhadiran pihak tergugat dan ketidaksiapan putusan hakim.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut membuat suatu peraturan menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukannya

suatu cara yang dapat mengatasi penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memiliki faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, faktor-faktor tersebut yaitu adalah:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terjadinya hambatan yang disebabkan oleh batas waktu yang disediakan terbatas dan juga hakim dalam pelaksanaan gugatan sederhana adalah hakim tunggal yang mengakibatkan hakim tidak bisa berdiskusi terkait penetapan putusan yang membuat terdapat penundaan persidangan dikarenakan putusan belum siap dan ketidakhadiran pihak-pihak yang berwenang dalam penetapan *aanmaning* juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan penetapan *aanmaning* sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a Perma Nomor 4 Tahun 2019.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari para pihak yang berperkara. Terjadinya hambatan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 bahwa “penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama”. Disebabkan oleh ketidakhadiran para pihak dalam persidangan pertama yang membuat tertundanya pelaksanaan persidangan.²⁰

Lebihnya waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru diakibatkan ketidaksesuaian antara pencatatan jadwal pelaksanaan persidangan di

²⁰Wawancara dengan Bapak Sugeng Harsoyo, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu 20 September 2023, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan pelaksanaan pada kenyataannya. Hal ini diakibatkan sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tetap menghitung persidangan pertama meskipun pelaksanaan persidangan pertama ditunda diakibatkan ketidakhadiran pihak-pihak.²¹

Menurut analisis penulis berdasarkan teori hukum acara perdata Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, sudah seharusnya pelaksanaan gugatan sederhana mengikuti ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini dikarenakan yang menjadi dasar pembentukan gugatan sederhana adalah asas persidangan cepat dan biaya ringan sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam faktor internal penghambat pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait hakim tunggal dan tidak dapat diskusi untuk putusan, penetapan hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana telah jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sehingga apabila melibatkan hakim lain dalam penetapan putusan akan membuat terintervensinya perkara gugatan sederhana yang sedang ditangani hakim tersebut.

Apabila ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengenai batas waktu maksimal pelaksanaan Perma tidak dapat dicapai maka perkara tersebut bukanlah perkara gugatan sederhana, hal ini dikarenakan penyelesaian perkara tersebut tidaklah sederhana dan pembuktian perkara tersebut tidak termasuk sederhana, sehingga diperlukan suatu cara untuk mengatasi hambatan maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan Perma Gugatan Sederhana. Hal ini agar pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3)

Perma Nomor 2 Tahun 2015 dapat berjalan sesuai ketentuannya.

Pelaksanaan gugatan sederhana harus semaksimal mungkin mengikuti hukum acara yang mengaturnya, yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sesuai dengan tujuan awal dibentuknya gugatan sederhana yaitu asas persidangan cepat dan biaya ringan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak terlaksananya penetapan *aanmaning* sesuai ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (2) huruf a disebabkan ketidakhadiran pihak-pihak yang berwenang dalam penetapan *aanmaning*. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian para pihak yang berwenang dalam penetapan *aanmaning* meskipun keterlambatan penetapan *aanmaning* tidak menimbulkan suatu akibat hukum, keterlambatan penetapan *aanmaning* hanya memakan waktu yang lebih lama dari ketentuan saja. Meskipun keterlambatan penetapan *aanmaning* di Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya bersifat insidental, yaitu hanya terjadi pada beberapa perkara saja,

Mengenai penetapan *aanmaning*, tidak adanya pengecualian mengenai keterlambatan penetapan *aanmaning* dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 membuat pelaksanaan penetapan *aanmaning* tidak dapat berjalan efektif. Keterlambatan penetapan *aanmaning* hanya menimbulkan lebih banyak hari yang dibutuhkan dalam penetapan *aanmaning*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya gugatan sederhana.

Perma Nomor 4 Tahun 2019 hanya mengatur mengenai keterlambatan pelaksanaan *aanmaning*

²¹Wawancara dengan Bapak Sugeng Harsoyo, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu 20 September 2023, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

yaitu dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 31 ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa pelaksanaan *aanmaning* dapat melebihi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dalam hal kondisi geografis. Dalam hal ketentuan penetapan *aanmaning* dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a tidak ada aturan lebih lanjut seperti peraturan pelaksanaan *aanmaning*, sehingga penetapan *aanmaning* harus berjalan sesuai dengan ketentuannya, yaitu 7 hari setelah Surat Permohonan Eksekusi diserahkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum sepenuhnya efektif. Dalam Putusan Nomor 37/Pdt.g.s/2021/PN.Pbr dan Putusan Nomor 27/Pdt.g.s/2023/PN.Pbr Penyelesaian gugatan sederhana tidak sesuai dengan jangka waktu maksimal yang sudah ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu maksimal 25 hari, dan dalam hal penetapan *aanmaning* dalam Putusan Nomor 37/Pdt.g.s/2021/PN.Pbr juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a yaitu 7 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima Surat Permohonan Eksekusi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu:
 - a. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, faktor internal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Perma adalah keterbatasan waktu penyelesaian gugatan sederhana dan hakim tunggal sehingga tidak dapat melakukan diskusi untuk menetapkan suatu putusan menyebabkan terdapat perkara dengan penundaan persidangan dikarenakan putusan belum siap.
 - b. Faktor eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari para pihak yang berperkara, faktor

eksternal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Perma adalah ketidakhadiran pihak-pihak dan ketidaksiapan jawaban tergugat dalam pelaksanaan persidangan pertama mempengaruhi waktu penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

B. Saran

1. Agar Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat berjalan efektif maka diperlukan ketelitian dalam pelaksanaan Perma di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur jangka waktu maksimal penyelesaian gugatan sederhana dan jangka waktu penetapan *aanmaning*.
2. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru harus lebih memahami Perma dan dapat mengatasi faktor internal dan eksternal, sehingga faktor internal yang jelas merupakan ketentuan Perma mengenai batas waktu dan hakim tunggal tidak lagi menjadi penghambat dalam pelaksanaan Perma. Demikian juga untuk para pihak yang berperkara agar mematuhi ketentuan mengenai jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Perma, sehingga penghambat eksternal seperti ketidakhadiran para pihak dan ketidaksiapan jawaban tergugat tidak lagi mempengaruhi waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Achmad, 2002, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Endang Hadrian, 2020, *Lukman*

Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, Deepublish, Yogyakarta.

Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012 *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Miswardi, 2021, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Lakeisha, Klaten.

Nandang Sunandar, 2021, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Nuansa, Cendekia, Bandung.

Zainal Asikin, 2018, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skirpsi

Jeims Ronald Topa, Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri, Artikel pada Jurnal Lex Administratum, Vol.VI, No. 4 Juni 2017, hlm.42.

Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, Artikel pada Jurnal Tarbiyah bil Qalam, Vol.VI, No.1, Januari 2022, hlm.52.

C. Website

"<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses, tanggal,28 Maret 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2).

E. Narasumber

Wawancara dengan Bapak Salomo Ginting, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 6 November 2023, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

